



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**ASRI**, Tempat Tinggal Jalan Industri Kecil, RT.001, RW.008, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, email: asrigendu868112@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre tertanggal 18 Januari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama ASRI adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7271011402860001;
2. Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran No: 7372-LT-16012024-0010 adalah ASRI lahir di Parepare tanggal 14 Februari 1986 Anak dari Ibu bernama SITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 16 Januari 2024;
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare Nomor E.IV/t/MTs 05/062/98 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare tersebut pada tanggal 03 Juni 1998, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca lahir di Parepare tanggal 15 Januari 1983;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang semula tertulis dan terbaca tanggal 14 Februari 1986 di ubah menjadi tanggal 15 Januari 1983 berdasarkan dengan Surat Tanda

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar Pemohon Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare Nomor E.IV/t/MTs 05/062/98 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare tersebut pada tanggal 03 Juni 1998;

6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut, maka Pemohon merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon karena adanya perbedaan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengubah nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca tanggal 14 Februari 1986 di ubah menjadi tanggal 15 Januari 1983 berdasarkan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare Nomor E.IV/t/MTs 05/062/98 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare tersebut pada tanggal 03 Juni 1998;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7271011402860001 atas nama ASRI, tertanggal 17-01-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7271012002080073, tanggal 07-12-2023 atas nama kepala keluarga ASRI, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-16012024-0010, tertanggal 16 Januari 2024 atas nama ASRI, lahir di Pare-Pare pada tanggal 14 Februari 1986, anak kedua Laki-Laki Ibu SITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare Nomor E.IV/t/MTs05/062/98, tertanggal 3 Juni 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ARIS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Industri Kecil, RT.001, RW.008, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama SITA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki data kelahirannya pada Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi data yang mau diperbaiki adalah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang benar Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1983;
- Bahwa data kelahiran Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah lahir pada tanggal 14 Februari 1986;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahirnya tersebut karena Pemohon mau menyamakan data kependudukannya dengan ijazah sekolahnya supaya tidak ada kendala dan masalah di kemudian hari, selain itu Pemohon juga mau mengurus paspor;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon adalah nenek, sehingga karena kurang hati-hati ada kesalahan dalam pencantuman data tanggal bulan dan tahun lahir;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan apabila Pemohon merubah tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah pidana maupun perdata;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hutang / pinjaman Pemohon;

## 2. RANDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu 2 (dua) kali dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Industri Kecil, RT.001, RW.008, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki data kelahirannya pada Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi data yang mau diperbaiki adalah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang benar Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1983;
- Bahwa setahu Saksi data kelahiran Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah lahir pada tanggal 14 Februari 1986;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahirnya tersebut karena Pemohon mau menyamakan data kependudukannya dengan ijazah sekolahnya supaya tidak ada kendala dan masalah di kemudian hari, selain itu Pemohon juga mau mengurus paspor;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan apabila Pemohon merubah tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah pidana maupun perdata;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hutang / pinjaman Pemohon;

Menimbang bahwa di depan persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki data kelahiran Pemohon yakni tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan disamakan dengan yang tertera pada Ijazah sekolah, selain itu Pemohon juga mengantisipasi agar supaya tidak terjadi masalah

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi dikemudian hari serta Pemohon berencana membuat paspor untuk bekerja di luar negeri;

- Bahwa alasan terjadinya perbedaan data antara Akta Kelahiran dengan Ijazah tersebut tersebut karena dahulu yang mengurus Akta Kelahiran Nenek Pemohon dan waktu itu kurang hati-hati sehingga saat ini terjadi kesalahan pencantuman tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan apa yang tercantum dalam Ijazah;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sama dengan apa yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare Nomor E.IV/t/MTs05/062/98, tertanggal 3 Juni 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare milik Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg jo. pasal 1865 KUHPerdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama ARIS dan RANDI;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2) serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil,

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001, RW.008, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tercantum data lahir Pemohon yakni pada tanggal 14 Februari 1986 (Bukti P-3) sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare milik Pemohon tercantum data Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1983 (Bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi benar Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1983 hal itu diperkuat dengan adanya Bukti Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare milik Pemohon yang tercantum data Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1983 (Bukti P-4);
- Bahwa perbedaan data kelahiran Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare milik Pemohon tersebut dikarenakan terjadi ketidak hati-hatian pada saat mengurusnya sehingga ada kesalahan pencantuman tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan apa yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare tersebut;
- Pemohon ingin memperbaiki data kelahiran Pemohon yakni tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan disamakan dengan yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare milik Pemohon, selain itu Pemohon juga mengantisipasi agar supaya tidak terjadi masalah administrasi dikemudian hari serta Pemohon berencana membuat paspor untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi yang dihadapkan di Persidangan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran tidaklah diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, oleh karena itu terkait dengan adanya perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran menurut Hakim masuk dalam kategori peristiwa penting lainnya di dalam administrasi kependudukan, dan hal

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga Pemohon dalam melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir dalam kutipan Akta Kelahirannya tersebut harus disertai dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengeluarkan penetapan tersebut ialah Pengadilan Negeri dimana tempat pemohon tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil, RT.001, RW.008, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat lahir pada tanggal 14 Februari 1986 dirubah menjadi lahir pada tanggal 15 Januari 1983 dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tercantum data lahir Pemohon yakni pada tanggal 14 Februari 1986 (Bukti P-3) sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare milik Pemohon tercantum data jika Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1983 (Bukti P-4), selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan di Persidangan mereka menerangkan bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1983 hal itu diperkuat dengan adanya Bukti Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare milik Pemohon yang tercantum data Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1983 (Bukti P-4);

Menimbang bahwa adanya perbedaan data kelahiran Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare milik Pemohon tersebut dikarenakan terjadi ketidak hati-hatian pada saat mengurusnya sehingga ada kesalahan pencantuman tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan apa yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare tersebut. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki data kelahiran Pemohon yakni tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahirannya agar sama dengan data yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare milik Pemohon, selain itu Pemohon juga mengantisipasi agar supaya tidak terjadi masalah administrasi dikemudian hari serta Pemohon berencana membuat paspor untuk bekerja di luar negeri serta menurut keterangan Para Saksi terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim menilai alasan permohonan Pemohon dengan alat bukti yang dihadirkan Pemohon di Persidangan telah saling berkaitan dan terdapat relevansi di dalamnya, oleh karena itu demi terwujudnya asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum terhadap administrasi data kependudukan Pemohon, maka terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tercatat lahir pada tanggal 14 Februari 1986 dirubah menjadi lahir pada tanggal 15 Januari 1983 sesuai data kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare Nomor E.IV/t/MTs05/062/98, tertanggal 3 Juni 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare milik Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang selengkapny sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pencatatan peristiwa penting lainnya tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga atas ketentuan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk melaporkan atau memberitahukan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare;

Menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dimana tempat tinggal Pemohon berada yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta kelahiran oleh Instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon sepanjang mengenai adanya perubahan tentang tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-16012024-0010, tertanggal 16 Januari 2024 atas nama ASRI dari yang semula tercatat lahir pada tanggal 14 Februari 1986 dirubah menjadi lahir pada tanggal 15 Januari 1983, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan bunyi petitum yang selengkapanya termuat dalam amar Penetapan ini namun perubahan tersebut tidak mengubah inti dan maksud dari Petitum tersebut serta tidak menyebabkan Penetapan ini menjadi *Ultra Petita*;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak dan tidak ada lawan atau bersifat *voluntair/ex parte*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perincian jumlah biaya yang selengkapanya akan disebutkan pada amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah selayaknya jika petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan dalam *R.Bg*, KUHPerdara, Pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari yang semula tercatat lahir pada tanggal 14 Februari 1986 di ubah menjadi lahir pada tanggal 15 Januari 1983 sesuai data kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare Nomor E.IV/t/MTs05/062/98, tertanggal 3 Juni 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Parepare;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut diatas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-16012024-0010, tertanggal 16 Januari 2024 atas nama ASRI;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare dan Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Pare-Pare oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu Arifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare dan dihadiri oleh Pemohon, serta terhadap Penetapan ini telah pula diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Arifuddin, S.H.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp75.000,00
3. Penggandaan	: Rp3.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00

**Jumlah : Rp138.000,00**

**(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**